

**STUDI PERBANDINGAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh :

DINAR SAFITRI SUJANAH

NIM.17.111.111.39

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2021

**STUDI PERBANDINGAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

DINAR SAFITRI SUJANAH
NIM. 17.111.111.39

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

**STUDI PERBANDINGAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**


SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

DINAR SAFITRI SUJANAH
NIM. 17.111.111.39

PEMBIMBING



ANGGRITA ESTHI, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara


Pada Tanggal :

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar


Sarjanah Hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Dossy Iskandar P, S.H., M.Hum



2. Anggritha Esthi Suhessyani S.H., M.H



3. Sri Priyati, S.H., M.H



Mengesahkan :

Dekan

Dr. Karim, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinar Safitri Sujannah
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 30 Januari 1999
NIM : 1711111139
Arah Minat : Perdata
Alamat : Kalibader Selatan RT.23 RW.03 No. 61 Kelurahan
Kalijaten Kecamatan Taman Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan di cabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis



DINAR SAFITRI SUJANAH
NIM. 17.111.111.39

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “STUDI PERBANDINGAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” yang disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari segala bimbingan, petunjuk dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat, kepada :

1. Bapak Brigjend Pol. (Purn). Drs. Edi Prawoto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum, selaku Dekan Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Hukum I Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Murry Darmoko, S.H.I, M.A, selaku Wakil Dekan II Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

5. Ibu Anggrita Esthi S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar, penguji, staf karyawan Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Kedua orang tua tercinta (Alm) Bapak Sujono dan terutama wanita hebat yang selalu ada yaitu Ibu Suciati tercinta untuk mendukung, menasehati, membimbing dan perhatiannya serta doa yang tidak pernah putus untuk anaknya agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk mbak satu-satunya dalam hidupku Mbak Bila yang sudah mensupport hingga membiayai segala keperluan kuliah sampai akhirnya penulis dapat menuntaskan pendidikan dengan baik dan bangga.
9. Terima kasih untuk teman terdekat seperjuangan pejuang skripsi Ardilla Pramesti, Risma Eka, Rachmatul Isti, Isrotin.
10. Teman masa kecil tetangga dari bayi sampai sekarang Sari, Hani, Irma yang selalu menghibur dikala penulis merasa kesusahan saat menyelesaikan skripsi ini terima kasih.
11. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Angkatan 2017.


Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah berupaya untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dalam hal ini penulis sadar jika penulis banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan dan bahasa, sehingga penulis mohon maaf kepada pihak yang berkepentingan.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang membutuhkan untuk dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sekiranya pembaca belum mengerti.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu menjaga, melindungi, membimbing kita dalam setiap gerak dan langkah kita menuju kebenaran, Aminnn.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis



DINAR SAFITRI SUJANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Tipe Penelitian.....	22
3. Pendekatan Masalah	23
4. Sumber Bahan Hukum	23
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	25
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-	

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	27
2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	27
A. Perjanjian Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	29
B. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan	30
2.2 Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan	36
2.3 Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	40
2.4 Perbandingan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	43
2.5 Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	44
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN DARI PERJANJIAN PERKAWINAN	50
3.1 Ketentuan Hukum Perjanjian Perkawinan.....	50
3.2 Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dari Perjanjian Perkawinan.....	58
BAB IV PENUTUP	67
4.1 KESIMPULAN.....	67
4.2 SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia ini diciptakan dua gender manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup tanpa adanya satu sama lain, masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama dan terjadi suatu ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia- sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar yang wajib diegah oleh siapa yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.²

¹ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung, 2016), p. Hlm. 9.

² Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Kendana Media Group, 2006).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai pasal yang menyebut tentang pengertian dan tujuan perkawinan, di pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 3, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, cetakan 1 (Bandung: Graha Media Press, 2015).

⁴ *Tentang Perkawinan and others, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, p. 1.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal untuk selama-lamanya dalam membangun suatu hubungan berkeluarga, pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materil bagi kehidupan keluarga. Di dalam suatu perkawinan, masalah harta perkawinan sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang calon suami istri. Sebab mereka dalam melaksanakan perkawinan kebanyakan dari daya tarik masing – masing atau rasa suka yang didahulukan.

Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya tetapi terkadang ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Bahkan saat ini lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika menyebabkan banyak perkawinan yang dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu seperti masalah harta, kemauan ini datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih lagi bila hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya.⁵

Apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan adanya keretakan dalam berumah tangga yang mengakibatkan pada perceraian, ketika terjadi perceraian akan ada sengketa mengenai harta. Suami dan isteri saling memperebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan bukan

⁵ Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung Pustaka Setia, 2011).

hanya mengenai harta saja, hak asuh anak pun menjadi masalah yang tidak dapat dihindari setelah terjadi perceraian.

Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai harta yang diperoleh selama masa perkawinan, maka diperlukan suatu hal berupa kesepakatan atau perjanjian dalam melakukan persiapan perkawinan, dengan cara melakukan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan tentang harta bersama ini biasanya dibuat di hadapan Notaris sebagai suatu akta perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila salah satu pihak di kemudian hari ternyata wanprestasi. Oleh karena itu, di sini peran notaris sangat menentukan dalam perumusan perjanjian tersebut.

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawin pada umumnya terdapat di pasal 139-154. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan ada di BAB V pasal 29.

Kebenaran perjanjian perkawinan di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat

perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.” Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian perkawinan yang melindungi antar pasangan suami dan istri.⁶

Perjanjian perkawinan ini terkesan sebagai perjanjian yang dianggap mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon suami istri. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan tentang apa yang akan terjadi kedepannya dalam suatu rumah tangga yang sudah di bangun, tetapi sudah tidak ada keharmonis lagi dalam rumah tangga dan hanya membuat luka yang membekas di hati. Sehingga, meski kesannya tidak mendukung bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.

Sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa dengan dibuatnya perjanjian perkawinan bisa menjadi alat perlindungan apabila terjadi perceraian, dengan dibuatnya akan mempermudah masalah pembagian harta, hak asuh anak dan dengan adanya perjanjian tersebut perselisihan antara mantan suami dan istri tidak lagi berkepanjangan bahkan bisa dihindari.

Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan – keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan

⁶ ‘Ibid’, h.2.

salah satu pihak. Perjanjian pra nikah jelas dibuat untuk melindungi kedua belah pihak dari segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di dalam pernikahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas mengenai *“Studi Perbandingan Perjanjian Perkawinan Antara Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan yuridis perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di kemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan perjanjian perkawinan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis dari hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum perdata mengenai atau perjanjian perkawinan.
2. Manfaat secara Praktis dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian ini ditemukan beberapa penelitian dan buku yang membahas mengenai penelitiann ini dan menjadi rujukan utama sebagai bahan, diantaranya:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan ada di BAB VII “Perjanjian Kawin”, bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan hak yang di berikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka pasal 141, dan masih ada pasal pasal yang lain yang membahas tentang perjanjian perkawinan.

Buku yang berjudul “The Law Of Love”. Buku ini menjelaskan bahwa istilah perjanjian pra nikah *prenuptial agreement* memang masih kurang populer ditelinga masyarakat Indonesia ditambah lagi masih banyak informasi yang keliru mengenai apa itu perjanjian pra nikah. Hingga saat ini banyak masyarakat yang menganggap perjanjian pra nikah sebagai sesuatu yang aneh, hal tersebut dikarenakan di Indonesia masih banyak yang beranggapan jika seseorang dan pasangannya membuat perjanjian pra nikah itu artinya orang tersebut tidak percaya dengan pasangannya. Padahal perjanjian pranikah merupakan salah satu cara untuk melindungi kepentingan individu masing- masing dan menghindarkan pernikahan dari hal – hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

Penelitian tentang perjanjian perkawinan juga ditulis oleh Sukardi (2016) “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Khatulistiwa, Journal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016.

Bahwa perjanjian perkawinan di Indonesia dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku pada masing-masing pihak calon mempelai, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan tidak wajib, perjanjian perkawinan secara formil serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedangkan perbedaannya adalah mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri. Persamaan utama adalah bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pejabat berwenang baik Pegawai Pencatat Perkawinan atau Nikah maupun Pejabat Catatan Sipil.

Dalam Undang – Undang Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah ada di BAB VII pasal 45 sampai dengan 52 yang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan dalam bentuk “Taklik Talak” dan mengenai harta bersama, dalam Kompilasi Hukum Islam sangat jelas mengenai obyeknya, yaitu berupa “Taklik Talak”, pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian.

Agar lebih dapat memahami tentang perjanjian perkawinan terlebih dahulu haruslah mengetahui pengertian pada umumnya dari perjanjian dan perkawinan itu sendiri. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁷

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.⁸

Pengertian perkawinan antara lain didalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakaf* (Jakarta: Prenada Kendana Media Group, 2003).

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Begitu pula mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada bunyi pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya penjelasan tersebut maka agar dapat terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu tetapi bukan berarti hukum agamanya masing-masing yaitu hukum agama yang dianut kedua mempelai suami istri atau keluarganya,

jadi perkawinan yang sah apabila terjadi perkawinan dengan agama yang sama dan dilaksanakan dengan tata tertib dengan agama yang dianut oleh kedua mempelai dan keluarganya. Misalkan telah dilakukan perkawinan menurut agama budha lalu kemudian melakukan perkawinan lagi menurut agama protestan maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

b. Perkawinan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Di dalam KUH Perdata *Burgerlijk Wetboek*, pasal 26 dikatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan jelas bahwa menurut perundangan yang tegas didalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala galanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain syarat materiil dan syarat formil, sebagai berikut:

- a. Syarat Materiil, disebut juga dengan syarat inti atau internal yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-

undang antara lain pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin, pihak harus mencapai umur yang ditentukan undang-undang, laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun, seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan, harus ada izin dari pihak ketiga, dengan kemauan yang bebas, tidak ada yang memaksa.

b. Syarat Formil, Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin cukup diperleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan.
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendak, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata memiliki beberapa asas antara lain:

- a) Perkawinan berasaskan monogami dan melarang poligami.
- b) Undang-undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan perdatanya, yaitu dilakukan di muka Kantor Catatan Sipil.
- c) Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga.
- d) Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki undang-undang.
- e) Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- f) Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.
- g) Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.

- h) Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri.⁹

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Menurut Imam Al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:

- a) mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan kasih sayang.
- c) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁰

Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan mengenai benda harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

⁹ Ali Alfandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986).

¹⁰ Komairah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Pers, 2010).

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan definisi dari perjanjian, yang menyatakan bahwa: “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi 4 (empat) syarat, pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dan suatu perjanjian yang tidak sah di jelaskan dalam pasal 1330 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian perjanjian maka timbul hubungan antara dua orang pihak yang dikenal dengan istilah perikatan. Perjanjian tersebut akan menimbulkan perikatan diantara pihak yang membuatnya. Perikatan dan perjanjian merupakan suatu hubungan

yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dimana suatu perikatan tidak dapat dilihat dengan kasat mata hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran kita, sedangkan perjanjian dapat dilihat dengan kasat mata. Sehingga dapat dikatakan bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret.¹¹

R.Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Hukum perjanjian mengenal adanya 5 (lima) asas-asas perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah ada dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.

¹¹ Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Baru* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005).

Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahannya, pertanggungan dan sebagainya dengan tujuan sebagai alat bukti lengkap dari pada yang diperjanjikan.¹² Pada pasal 1339 KUHPerdota juga dinyatakan bahwa keterkaitan para pihak tidak hanya sebatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga menyangkut segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh keputusan, kebiasaan, dan undang-undang.

b) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹³

c) Asas Kebebasan Berkontrak

¹² Titik Triwulan Tutik, *Op Cit.*

¹³ Tutik; 'Ibid'.

Kebebasan berkontrak (*Freedom of making contract*) adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Menurut Salim, asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis maupun lisan.¹⁴

Perkembangan kebebasan berkontrak saat ini menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai suatu asas kebebasan berkontrak harus melalui posisi tawar yang seimbang. Tetapi dalam praktiknya para pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi akan memaksakan semua kehendaknya, mereka akan memaksakan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah untuk mengikuti kehendaknya dalam membuat isi perjanjian. Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah

¹⁴ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pasal 1320 KUHPerdata membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahny suatu perjanjian yang harus di penuhi.¹⁵

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang

d) Asas Itikad Baik

Itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Itikad baik yang subyektif, maksudnya seorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.
- 2) Itikad baik yang Obyektif, pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan, kesusilaan dan keadilan.

e) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan pertama kali diusulkan oleh Herlien Budiono dalam disertasinya yang berjudul asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*

Perjanjian berdasarkan asas-asas Wigati Indonesia. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.¹⁶

Asas keseimbangan perlu ditambahkan sebagai asas dalam hukum perjanjian Indonesia mengingat kenyataan bahwa KUH Perdata disusun dengan mendasarkan pada tata nilai (*waarden en normen*) serta filsafat hukum Barat.

Padahal Indonesia mempunyai tata nilai dan filsafat hukum yang berbeda. Asas-asas hukum khususnya hukum kontrak seharusnya didasarkan pada kesadaran hukum Indonesia yang hidup, baik berdasarkan hukum adat (sangat gotong royong, kekeluargaan, rukun, patut, pantas dan laras) maupun asas-asas hukum modern (asas konsensus, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan hukum mengikat).¹⁷

¹⁶ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).

¹⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengumpulkan data-data dari pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti yang mana diambil dari berbagai sumber yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia, perjanjian perkawinan dan harta benda dalam perkawinan. Dalam penelitian ini hukum yang digunakan adalah kompilasi hukum islam, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Tipe Penelitian

Mengenai Tipe penelitian penulis menggunakan tipe yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif yang tertuang dalam undang-undang, tentang analisis yuridis perjanjian perkawinan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Selain itu pendekatan yang juga akan digunakan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Metode pendekatan tersebut digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam buku atau literatur yang digunakan untuk menyusun, khususnya tentang perjanjian perkawinan.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁸

Data penelitian yaitu data sekunder, sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

¹⁸ Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, yaitu kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai perjanjian pra nikah, makalah, jurnal penelitian hukum dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *library research* meliputi studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi yang dihimpun melalui proses yang bertahap, berawal dari sumber-sumber yang tertulis dari peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum yang berkaitan aturan hukum perjanjian perkawinan.

Data yang dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif, dari

data yang sudah dikumpulkan akan dipilah-pilah untuk memperoleh pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur masalah perjanjian perkawinan.

6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan – bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan penelitian berupa informasi diskriptif analisis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berawal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memuat urutan penulisan penelitian dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang pengertian perjanjian perkawinan, ruang lingkup perjanjian perkawinan, tujuan perjanjian perkawinan, perbandingan perjanjian perkawinan antara kitab undang-undang hukum perdata dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, persamaan dan perbedaan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata dan UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam hal ini penulis akan menjelaskan akibat hukum terhadap perkawinan dari perjanjian perkawinan.

Bab IV. Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

PERBANDINGAN YURIDIS PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

Prenuptial Agreement atau perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.

Biasanya perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami atau pun istri. Memang pada awalnya perjanjian perkawinan ini banyak dilakukan oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar. Membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai moral dan adat istiadat.

Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan

bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.¹⁹

Dalam ayat (2) dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian perkawinan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”.

Konsep perjanjian perkawinan awal memang berasal dari hukum perdata barat KUHPerdata. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*Huwelijksevooraarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), Istilah ini terdapat dalam KUHPerdata, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: “perkawinan seorang laki-laki dan perempuan”, sedangkan *voorwaard* berarti “syarat”.²⁰

¹⁹ sukardi, ‘Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan’, *Journal of Islamic Studies*, 6 (2016), 25.

²⁰ sukardi; ‘Ibid’.

A. Perjanjian Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Didalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal 26 dikatakan undnag-undnag memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 dikatakan bahwa “tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”.

Jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan di dalam KUHPerdata perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Didalam KUHPerdata tentang perjanjian perkawinan ditentukan dalam pasal 139-154. Ketentuan pasal 147 KUHPerdata mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pada pasal 147 bahwa “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh dirubah”. Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan. Perikatan yang diatur dalam KUHPerdata pada buku II, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

B. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan perjanjian perkawinan diatur dalam BAB V Pasal 29 yaitu:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²¹

UUP menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tidak ditentukan suatu jangka waktu maksimal tertentu boleh lewat antara dibuatnya perjanjian kawin dan

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan. Didalam pasal tersebut tidak hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, keasusilaan.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk memudahkan menemukan jawaban atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah suami dan istri mengalami perceraian, yang dimasalahkan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pemabagian harta bersama diantara mantan suami dan istri. Permasalahan tersebut setelah perceraian sudah diatur dalam pasal 35 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan perjanjian perjanjian perkawinan namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian dibuat oleh calon suami dan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.

Bila dibandingkan maka KUH Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Isi perjanjian perkawinan diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, bahwa perjanjian perkawinan dasarnya adalah bentuk kesepakatan maka ia termasuk dalam hukum perjanjian buku III KUHPerdara, sebagaimana Pasal 1338: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan undang-undang, kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berikutnya pada pasal 1339 KUHPerdara dijelaskan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Biasanya perjanjian perkawinan berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:

- a. Tentang pemisahan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum pernikahan yaitu segala harta benda yang diperoleh sebelum pernikahan dilangsungkan atau yang biasa disebut harta bawaan yang didalamnya bisa termasuk harta warisan atau hibah, disebutkan dalam harta apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri.
- b. Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian. Tetapi untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga”. Ayat (2) “Apabila dibuat perjanjian tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetpa terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung

biaya kebutuhan rumah tangga”. Bahwa untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal ini bisa diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana pembagian harta.

- c. Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
- d. Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian pra nikah bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung

maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.

Pada intinya dalam perjanjian perkawinan hal –hal yang disebutkan didalamnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama. Biasanya konsep dasar akta perjanjian pra nikah sudah ada di semua notaris, tinggal nanti terserah pada masing-masing calon pasangan untuk menambahkan atau mengurangi. Notaris akan memeriksa bukti kelengkapan yang menunjang isi perjanjian tadi seperti bukti kepemilikan atas harta yang diklaim adalah milik salah satu pihak, Untuk memastikan kebenaran isi akta perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, notaris dan dua orang saksi.

Perjanjian perlu dapat dilaksanakan dengan akta Notaris karena Notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dan kepada notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris dan kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang”.

Ketika penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris dan kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti ini maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung jawab.

2.2 Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan

Pada era modern saat ini masyarakat Indonesia memerlukan adanya kepastian hukum tentang perjanjian perkawinan khususnya bagi calon suami dan calon istri untuk melindungi setiap hak dari masing-masing pihak. Akan tetapi pada saat ini kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang tabu atau tidak sesuai dengan budaya ketimuran.

Hal yang melatar belakangi dibuatnya Perjanjian perkawinan ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang

menjadi latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 macam harta benda dalam perkawinan yaitu:

- a. Harta bersama, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Asal darimana harta ini diperoleh tidak dipersoalkan. Apakah harta itu didapat dari isteri atau suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami dan isteri.
- b. Harta bawaan, adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan.

Meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan kepada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat surat perjanjian perkawinan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain:

- a. Tentang pemisahan harta kekayaan, dai tidak ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi membuat pisah harta semuanya menjadi harta gono gini.
- b. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian perkawinan bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
- c. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.

- d. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak, juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orang tua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi 4 (empat) syarat, pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang²²

Keempat syarat tersebut merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Syarat Subyektif, Suatu perjanjian yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat subyektif dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain perjanjian ini semula sudah dilaksanakan atau berlaku bagi para pihak, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat subyektifnya, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan dari para pihak, atas permintaan dari pihak yang meminta pembatalan dapat

²² Komar Andasmita, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris, Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Teori Dan Praktek)* (Komisariat Daerah Jawa barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1987).

- dinyatakan batal oleh hakim, jika tidak perjanjian tersebut selamanya sah dan berlaku. Syarat- syarat yang berhubungan dengan subyek perjanjian, terdiri dari kesepakatan dan kecakapan.
- b. Syarat Obyektif, Suatu perjanjian adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif dari perjanjian sehingga dari semula sudah batal. Syarat-syarat yang berhubungan dengan obyek perjanjian, terdiri dari hal tertentu dan sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

2.3 Tujuan Perjanjian Perkawinan

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan modern telah mempengaruhi cara berpikir manusia menjadi kritis sehingga perkawinan yang sakral dan suci dapat ternoda dengan adanya suatu perjanjian perkawinan. Maksudnya makna dari perkawinan itu sendiri telah

dikesampingkan, dimana perkawinan itu untuk menyatukan, namun dengan adanya perjanjian perkawinan telah ada niat untuk tidak menyatukan terutama masalah harta, walaupun perjanjian perkawinan itu sendiri di perbolehkan dan tidak ada peraturan manapun yang melarang tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian kawin atau pernikahan menurut Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami dan istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi, perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya adanya harta diluar persatuan.

Terkait hal mereka kawin dengan persatuan harta secara bulat, maka yang diperjanjikan adalah pengelolaannya. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal/calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perjanjian mereka.²³ Dengan demikian, perjanjian kawin perlu kalau calon suami istri pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama

²³ Andasasmita Ibid.

perkawinan di harapkan didapatnya harta. Perjanjian kawin di Indonesia tidak begitu populer, karena mengadakan suatu perjanjian mengenai harta antara calon suami dan isteri, mungkin dirasakan banyak orang merupakan hal yang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan.

Adapun yang menjadi tujuan pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan adalah:

- a. Melindungi secara hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh suami isteri, baik harta bawaan masing-masing pihak maupun harta bersama.
- b. Sebagai pegangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang masa depan rumah tangga mereka, baik mengenai pendidikan anak, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan
- c. Melindungi anggota keluarga dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.²⁴

Apabila perjanjian perkawinan ditinjau dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan bertujuan untuk penegasan tentang pengaturan dan permasalahan harta perkawinan antara suami isteri. Perjanjian perkawinan dibuat dengan tertulis, dibuat atas kesepakatan para pihak (suami isteri) dihadapan dan

²⁴ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sewaktu proses penandatanganan.

2.4 Perbandingan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan termasuk dalam lapangan hukum keluarga yang tunduk pada ketentuan dalam Buku I KUHPerdata. Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdata.

Keabsahan suatu perjanjian perkawinan juga tunduk pada ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya, berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata. Keabsahan perjanjian perkawinan juga harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UUP.

Pada prinsipnya perjanjian perkawinan ini yang menjadi sumber dari berbagai bentuk harta benda dalam perkawinan. Konsekuensi yuridis dibuatnya suatu perjanjian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 mempunyai 2 implikasi yakni pemisahan harta bersama ataupun penyatuan harta bawaan suami istri. Berkaitan dengan substansi perjanjian perkawinan, pasal 29 UUP tidak mengatur secara tegas perjanjian perkawinan hanya terbatas pada harta perkawinan, sehingga termasuk dapat ditafsirkan perjanjian perkawinan tersebut tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja.

Dalam penjelasan pasal 29 UUP pula menyatakan bahwa perjanjian perkawinan ini tidak termasuk taklik-talak. Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh 2 instansi, yaitu pegawai pencatat nikah, Talak dan Rujuk atau Kantor Catatan Sipil yang membantunya (penjelasan PP No. 9/1975). Bagi mereka yang beragama islam harus mendapat pengesahan dari pegawai pencatat nikah, atau KUA , sedangkan bagi yang beragama selain islam pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Prinsip kedudukan harta perkawinan inilah yang sangat berbeda dengan kedudukan harta menurut KUHPerduta. Pengaturan perjanjian perkawinan dalam UUP serta peraturan pelaksanaannya dirasa kurang lengkap, sehingga menimbulkan multi interpretasi terutama mengenai substansi dari suatu perjanjian perkawinan.²⁵

2.5 Perbedaan dan Persamaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan termasuk dalam lapangan hukum keluarga yang tunduk pada ketentuan dalam buku I KUPerduta. Perjanjian perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti yang diatur dalam buku III KUHPerduta. Namun, prinsip dasar buku III KUHPerduta juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Keabsahan suatu perjanjian perkawinan juga tunduk pada

²⁵ sukardi. Ibid

ketentuan syarat sah perjanjian pada umumnya dalam pasal 1320 KUHPerdota.

a) Perbedaan Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut system percampuran harta kekayaan antara suami dan istri (*alghele gemeenschap van goederen*) ketika perkawinan terjadi, apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan terlebih dahulu.
- 2) Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur sesuai pola yang dianut hukum adat maupun hukum islam yaitu: harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dikuasai masing-masing suami dan istri, sedang yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- 3) Dalam KUHPerdota perjanjian perkawinan tidak dapat diubah walupun atas kesepakatan para pihak sepanjang perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atau pencabutan materi perjanjian perkawinan dapat dilakukan atas kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

- 4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adanya pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan, tidak menjadi alasan untuk mengajukan gugatan cerai.²⁶

Dengan begitu terdapat perbedaan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan antara KUHPerdara dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan. KUHPerdara merumuskan ketentuan perjanjian perkawinan secara konkrit, akan tetapi ruang lingkup perjanjian tidak diatur secara tegas. Dilihat dari tata cara, menurut KUHPerdara perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dan tidak dapat dirubah tanpa pengecualian berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatn perkawinan dan terbuka kemungkinan untuk merubah asal ada persetujuan suami istri serta perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

- b) Persamaan Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Persamaan mendasar perjanjian perkawinan yaitu sama-sama mensyaratkan adanya kata sepakat atau kesepakatan kedua belah pihak calon suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan.

²⁶ sukardi; 'Ibid'.

- 2) Unsur kerelaan merupakan sesuatu yang wajib dalam setiap perjanjian, begitu juga ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Tertuju pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk mengikatkan dirinya (pasal 1320 KUHPerdata). Dapat dikatakan bahwa suatu kesepakatan tentunya karena kesukarelaan dalam suatu perjanjian menempati posisi yang begitu penting, sehingga suatu perjanjian yang berdasarkan paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) dapat menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak sah.
- 3) Perjanjian perkawinan dalam konsep KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat secara tertulis dan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan.
- 4) Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata dibuat dalam bentuk akta otentik oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris sebagai pejabat public, sedangkan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat tertulis dibawah tangan yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan yang

disahkan oleh pejabat pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang diatur dalam UU. Dengan demikian perjanjian perkawinan harus diwajibkan dibuat oleh pejabat yang berwenang.

- 5) Isi perjanjian perkawinan yang dianut dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk “Talik-Talak”
- 6) Hukum dasar dari membuat perjanjian perkawinan itu sama-sama tidak mutlak dalam KUHPerdara dan diubah dalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama isi dari perjanjian tidak mengandung hal-hal yang dilarang atau diharamkan syari’at dan tidak bertentangan dengan hakekat dan tujuan dari perkawinan itu sendiri.
- 7) Undang-Undang perkawinan, bahwa suatu perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang wajib, dan sifatnya aksesoir dalam arti ada dan sahnya suatu perjanjian tersebut tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, dalam hal ini adalah tergantung dari adanya suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam KUHPerdara disebutkan pasal 154 bahwa: “perjanjian perkawinan seperti hibah-hibah karena

perkawinan tidak akan berlaku, jika tidak diikuti oleh perkawinan”

- 8) Pada perinsipnya menurut KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, esensi dari suatu perjanjian perkawinan adalah kesepakatan mengenai harta benda perkawinan. perjanjian perkawinan tersebut juga mengikat
- 9) pihak ketiga sebatas hanya mengenai harta benda perkawinan.²⁷

Oleh karena itu dengan adanya perjanjian perkawinan ini akan memperjelas status harta dalam perkawinan, mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri sehingga memberikan kepastian dan jaminan hukum terutama mengenai hak milik masing-masing pihak.

²⁷ 'Ibid'.

BAB III

AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN DARI PERJANJIAN PERKAWINAN

3.1 Ketentuan Hukum Perjanjian Perkawinan

Perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dalam pasal 119 mengakibatkan terjadinya persatuan harta kekayaan perkawinan dalam hubungan suami dan istri yaitu harta bersama. Penyimpangan terhadap harta bersama dimungkinkan oleh ketentuan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya memberi kesempatan untuk suami dan istri untuk membuat perjanjian kawin menjelaskan tentang pengaturan tersendiri harta kekayaan asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum²⁸.

Perjanjian kawin yang berisikan penyimpangan terhadap harta bersama biasanya dibuat oleh calon suami dan istri yang terdapat perbedaan ekonomi yang sangat tajam. Apalagi jika ada pasangan yang salah satunya berniat menikah hanya untuk mengincar harta pasangan, selain itu ketika salah satu pasangan atau ternyata keduanya memiliki hutang dalam jumlah besar sebelum menikah. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk menghindari risiko terjadinya penyitaan harta pasangan lainnya.²⁹

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

²⁹ Aditya P. & Intan Manjorang, *The Law Of Love* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016).

Hukum perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata ada dalam pasal 139-154 KUHPperdata. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur dalam pasal 29 maka perjanjian perkawinan diperbolehkan dalam Undang-Undang ini. Akan tetapi perincian dan pengaturannya tidak lengkap seperti dalam Kitab Hukum Perdata (BW).

Berdasarkan BAB XIV Ketentuan penutup pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisikan bahwa : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen* Indonesiers S. 1993 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op degemengde Huwelijken* S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Pasal ini merupakan pasal peralihan yang mengatur bahwa peraturan di dalam KUHPperdata dan peraturan-peraturan lainnya tentang perkawinan tidak dapat diberlakukan lagi setelah berlakunya UUP ini. Namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur secara mendetail atau keseluruhan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, sehingga KUHPperdata masih dapat digunakan sebagai pegangan untuk pelaksanaannya.

Dalam KUHPerdara mengandung asas-asas, bahwa calon suami dan istri tersebut bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya tertera dalam pasal 139 KUHPerdara bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan mengindahkan isi ketentuan pasal 139 KUHPerdara.³⁰

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan antara lain:

- 1) Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan keasusilaan ketertiban umum.
- 2) Perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami.
- 3) Tidak membuat janji bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih besar dari pada bagiannya.
- 4) Tidak membuat janji tentang pelepasan hak atas peninggalan.
- 5) Dalam perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal tetapi tidak menyalahi aturan hukum yang telah berlaku, agama, dan kesusilaan.

³⁰ Tutik.

- 6) Isi perjanjian yang tidak melanggar batasan-batasan hukum, misalnya dalam perjanjian di tentukan istri tidak diberi wewenang melakukan perbuatan hukum, hal ini melanggar batas-batas hukum karena hukum menentukan wanita yang bersuami berhak melakukan perbuatan hukum apapun.
- 7) Isi perjanjian tidak melanggar batasan-batasan agama, misalnya dalam perjanjian itu suami istri tetap boleh bergaul dengan laki-laki atau perempuan yang ada di luar. Ini jelas melanggar batas agama, sebab agama melarang dalam pergaulan bebas yang melanggar batas kesusilaan.³¹

Mengenai perjanjian perkawinan yang berhubungan dengan harta kekayaan, terhadap perbedaan prinsip antara yang diatur oleh KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Menurut Pasal 29 ayat 1, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (pasal 29), dan perjanjian berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan (pasal 29), dan tidak dapat diubah, apabila ada perubahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ke tiga.

Menurut ketentuan pasal 147 KUHPerdara perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara

³¹ Abdulkarim Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: cipta aditya bakti, 2000).

sedemikian, juga untuk mencegah agar adanya kepastian hukum, sebagai alat bukti yang sah, Pasal 149 KUHPerdara setelah dilangsungkan perkawinan itu tidak dapat diubah. Perjanjian yang akan didaftarkan diharuskan dicantumkan dalam akta notaris sebab dasar untuk mencatat perjanjian tersebut adalah salinan akta notaris yang kemudian akan dicatatkan pada catatan pinggir dalam akta nikah pasangan suami istri. Tugas dari pegawai kantor catatan sipil hanya sebatas pencatatan pada akta nikah sebab masalah poin-poin yang diperjanjikan adalah persetujuan pasangan suami dan istri serta notaris yang membantu mereka dalam membuat perjanjian tersebut, dengan adanya akta notaris perjanjian tersebut tidak akan diragukan lagi.

Tiga bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih calon suami dan istri tersebut yaitu:³²

- a. Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung dan rugi dalam pasal 115

KUHPerdara bahwa:

Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami dan istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan untung dan rugi, maka perjanjian yang demikian sama sekali tak berlaku persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami dan istri, segala keuntungan pada mereka yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, seperti segala kerugian harus mereka pikul berdua.

³² Marthalena Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohon, *Hukum Orang Dan Keluarga Pohan* (Surabaya: UNAIR, 2008).

Ketentuan mengenai persatuan untung rugi ini tidak semua harta kekayaan suami dan istri dicampur menjadi harta bersama, tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan suami dan istri saja yang merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan. Harta kekayaan (semua laba dan hutang) suami dan istri yang mereka bawa dalam perkawinan dan harta yang mereka peroleh dengan cuma-cuma (hadiah, warisan) sepanjang perkawinan adalah modal tetap milik pribadi suami atau istri dan masing-masing tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu:

- 1) Milik pribadi suami
- 2) Milik pribadi istri
- 3) Untung dan rugi yang masuk dalam kebersamaan³³

b. Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan undang-undang hanya memuat pasal 164 KUHPerdara. Ketentuan dalam perjanjian kawin, menentukan antara suami dan istri hanya akan kebersamaan hasil dan pendapatan, sehingga berarti tidak akan ada harta bersama atau menyeluruh menurut undang-undang dan tidak akan ada pula kebersamaan untung dan rugi. Demikian halnya pada jenis harta kekayaan yaitu: harta kekayaan suami, harta kekayaan istri dan harta kekayaan bersamaan hasil dan pendapatan.

³³ Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohon.

Mengenai kebersamaan hasil dan pendapatan ini dulu terdapat banyak pendapat, tetapi sekarang dapat dikatakan bahwa pada umumnya orang berpedapat: harta bersama tersebut sama dengan kebersamaan untung rugi. Perbedaanya, apabila kebersamaan tersebut menunjukkan kerugian maka suami yang mengurus kebersamaan itu, dengan kata lain suami harus memikul seluruh kerugian, dan apabila kebersamaan itu menimbulkan keuntungan, maka keuntungan ini dibagi antara suami dan istri.

Hal ini sesuai dengan pasal 105 KUHPerdara yang menentukan bahwa, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami dan istri, suami harus mengurus harta kekayaan itu agar menjadi seorang bapak rumah tangga yang baik, dan karenanyapun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu. Pasal ini dapat dilihat bahwa KUHPerdara menempatkan suami berperan lebih besar dalam keluarga, sehingga kerugian yang timbul praktek perjanjian perkawinan dalam bentuk persatuan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan suami.

c. Peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan atau harta bersama

Bentuk perjanjian ini menginginkan adanya pemisahan sama sekali atas kekayaan calon pasangan suami dan istri sepanjang perkawinan, maka dalam perjanjian perkawinan yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon suami dan istri tersebut tidak akan ada pencampuran harta dan secara tegas dinyatakan tidak ada persatuan untung rugi. Setiap peniadaan kebersamaan hanya ada dua kemungkinan dalam harta kekayaan, yaitu kekayaan milik pribadi suami dan

milik pribadi istri. Tidak ada kemungkinan adanya harta kekayaan ketiga yang termasuk dalam suatu harta bersama kekayaan terbatas.

Masyarakat di Indonesia menganggap bahwa perjanjian perkawinan ini tidak lazim, mereka yang membuat perjanjian perkawinan pada umumnya adalah yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pengusaha atau mereka yang memilih menikah dengan warga negara asing. Mereka lebih menekankan pada pemisahan harta, pasangan suami dan istri tersebut tidak menginginkan adanya persatuan harta benda dan mereka yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing menekankan bahwa tidak ada persatuan harta benda khusus untuk *asset* dan *property* di Indonesia.

Pendapat para ahli hukum mengenai perjanjian perkawinan: menurut R. Sardjono bahwa sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak ditafsirkan lain maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan. Menurut Nurnazly Soetarno bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dan hal itu menyangkut mengenai harta yang merupakan harta pribadi suami dan istri yang dibawa dalam perkawinan.³⁴

³⁴ Surini Ahlan Darmabrata, Wahyono & Syajarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).

3.2 Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dari Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdota maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang, karena pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu atau menjadi harta bersama.

Akibat hukum dari dibuatnya perjanjian perkawinan sudah pasti adanya pisahnya harta yang didapat pada saat sebelum perkawinan berlangsung maupun selama perkawinan berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi dari perjanjian perkawinan, maka hal itu dapat dijadikan alasan dalam penggugatan cerai. Perjanjian perkawinan juga dapat mengikat kepada pihak ketiga selama pihak ketiga juga terlibat dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Tujuan Perjanjian perkawinan ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membatasi atau “meniadakan sama sekali” kebersamaan harta kekayaan menurut undang-undang.
2. Pemberian-pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri (pasal 168 KUHPerdota).
3. Membatasi kekuasaan suami terhadap harta bersama yang ditentukan oleh pasal 124 KUHPerdota, sehingga “tanpa bantuan” istrinya sang suami

tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutus. Hal yang sama berlaku juga terhadap benda-benda bergerak maupun tidak bergerak yang dibawa istri atau terhadap benda benda yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang beratasnamakan istri (pasal 140 KUHPerdara).

4. Sebagai warisan (*testamen*) dari suami untuk istri atau sebaliknya (pasal 169 KUHPerdara).
5. Pemberian hadiah oleh “pihak ketiga” kepada suami dan istri (pasal 176 KUHPerdara).
6. Sebagai (*testamen*) dari “pihak ketiga” kepada suami dan atau istri (pasal 178 KUHPerdara).

Dilain pihak, dalam point 5 dan 6 seperti yang telah disebutkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak hanya mengikat suami dan istri saja, akan tetapi juga mengikat pihak ketiga yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut dan ikut serta menandatangani aktenya.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Akibat yuridis dari perjanjian perkawinan ialah meliputi :

- a) Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
- b) Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
- c) Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan

pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.³⁵

Perjanjian perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh sepasang suami dan istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang sahya perjanjian-perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara dan syarat-syarat khusus menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus dipandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang berjanji. Dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

³⁵ 'Ibid', h.99

Akibat lain dibuatnya suatu perjanjian perkawinan itu dapat merubah hubungan antara suami dan istri, masalah hubungan orang tua dengan anak dan masalah yang paling mencolok yaitu mengenai harta benda masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Mengenai pengaturannya dapat dilihat dalam undang-undang perkawinan. Masalah-masalah itu masing-masing dalam Bab VI yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri, Bab IX mengenai kedudukan anak, Bab X mengenai hak dan kewajiban orang tua dan yang terakhir pada Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan.

Jadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya itu ke Pengadilan baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi, jika dilihat murni wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi terhadap perjanjian yang tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi.

Apa yang dimaksud diatas dapat dilihat hukuman bagi pihak yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, diancam dengan hukuman ganti rugi sebagai pengganti hak pihak yang dirugikan. Namun hal ini tidak langsung terjadi, melainkan jika dalam hal demikian ada

penuntutan berupa ajakan agar tergugat melaksanakan perjanjian atau berupa hukuman lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berjanji. Sebaliknya pasal 1374 KUHPerduta menyatakan: “Dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, si tergugat dapat mencegah pengabulan tuntutan yang disebutkan dalam pasal yang lalu, dengan menawarkan dan sungguh-sungguh melakukan dimuka umum dihadapan hakim suatu pernyataan yang berbunyi bahwa ia menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan; bahwa ia minta maaf karenanya, dengan menganggap si terhina sebagai orang yang terhormat.”

Penjelasan pasal 1374 KHUPerduta dapat diambil suatu makna yang terpenting ialah perjanjian-perjanjian itu haruslah dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik dan kepatuhan. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, maka pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Beberapa dampak positif dari perjanjian perkawinan bagi para pihak yang membuatnya, yaitu:

- a) Semuanya tertata jelas. Adanya perjanjian perkawinan kehidupan rumah tangga semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.
- b) Harta dan utang. Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang rumit ketika pasangan suami dan istri

memutuskan berpisah, dengan adanya perjanjian ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.

- c) Membuat usaha. Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara professional membuat suatu usaha baru, ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

Di samping memiliki dampak positif, Perjanjian Perkawinan ini juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a) Egois. Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukkan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.
- b) Pengaruh negatif. Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoya-foya sering terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.
- c) Ketakutan berlebih. Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari Anda maupun pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat

kembali, bahwa jika Anda sudah memutuskan untuk menikah, berarti Anda siap menerima pasangan Anda seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan Anda.

Adapun manfaat dari perjanjian perkawinan itu sendiri, antara lain:

- a) Untuk melindungi harta kekayaan dari masing-masing pihak (calon suami atau istri). Hal ini membuktikan bahwa pasangan calon suami dan istri akan menikah bukan karena harta yang dimiliki.
- b) Untuk melindungi kepentingan dari para pihak. Artinya jika pihak suami melakukan poligami, maka akan ada pengaturan mengenai kehidupan semua istri dan harta masing-masing perkawinan terpisah.
- c) Menjamin para pihak suami dan istri dalam hal hutang dari masing-masing pihak.
- d) Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.
- e) Menjamin kondisi finansial setelah perkawinan putus atau berakhir. Hal ini cenderung bermanfaat bagi perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam pembuatan suatu perjanjian, yaitu tentang hal tercapainya suatu tujuan (apabila kedua belah pihak memenuhi kewajiban dan hak timbal balik secara penuh), tidak tercapainya tujuan (apabila salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya), dan terjadi keadaan yang bukan tujuan (apabila kerugian akibat perbuatan melawan hukum).³⁶

Alasan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan ialah bukan untuk bercerai dikemudian hari tapi cenderung untuk melindungi para pihak suami atau istri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan.

CONTOH KASUS yang terjadi dalam kehidupan dalam melakukan perjanjian perkawinan, ada seorang janda beranak 1 yang bernama bu Yuli. Sekitar 3 tahun lalu beliau menikah dengan seorang pemuda, pada saat menikah dengannya dia sudah mempunyai penghasilan dan harta sendiri. Adapun, saat itu dia bekerja di bidang properti. Disebabkan dia sudah pernah bercerai, jadi dia paham betul, betapa membangun rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Jika dia berfikir rumah tangga itu sulit, ternyata bercerai lebih rumit.

Belajar dari pengalaman kegagalan pernikahan sebelumnya untuk pernikahan kedua ini dia dan suami sepakat membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris dan telah di sahkan atau disetujui oleh pegawai pencatat nikah. Isi perjanjian ini secara garis keras menyatakan bahwa harta yang bu Yuli peroleh sebelum dan selama pernikahan adalah milik saya dan saya juga akan ikut membiayai keperluan rumah tangga kami dengan besar biaya yang akan dibicarakan setiap bulan. Selain itu

³⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014).

hutang yang dibawa suami saya ke dalam atau selama pernikahan yang terkait pekerjaannya adalah tanggung jawab dia pribadi dan tidak akan mengganggu harta kekayaan saya sama sekali.

Namun ternyata dalam beberapa minggu belakang ini, rumah bu Yuli dan suami kerap didatangi deb collector dari sebuah bank. Mereka mengatakan bahwa suami bu Yuli berhutang kepada mereka dan menjadikan rumah mereka sebagai agunan atau jaminan. Padahal rumah yang mereka tempati adalah rumah Bu Yuli pribadi, sebelum menikah dengannya. Ketika Bu Yuli mengatakan masalah ini kepada suaminya, dia malah marah dan menghilang hingga sekarang.³⁷

³⁷ Manjorang; 'Ibid'.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Ketentuan hukum perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 139 sampai dengan pasal 154 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan notaris dan diadakan sebelum perkawinan, bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan atau pemisahan harta. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata pada prinsipnya mengenai harta kekayaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas tidak menyebutkan obyeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selam tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung, selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan pihak suami dan istri, tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara dan syarat khusus menurut pasal 29 UUP.

4.2 SARAN

1. Untuk masyarakat yang ingin melakukan perjanjian perkawinan agar memahami prosedurnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan terlebih dahulu dipahami isi perjanjian perkawinan tersebut agar memiliki kekuatan hukum, maka seharusnya perjanjian perkawinan tidak hanya dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris namun juga perlu didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan bukan hanya cukup sampai dinotaris.
2. Untuk calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan membuat perjanjian perkawinan sebaiknya pasangan tersebut mengetahui dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan mulai dari bentuk, syarat serta akibat hukum yang akan timbul dengan adanya perjanjian perkawinan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Kendana Media Group, 2006)
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014)
- Alfandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdata (BW)* (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Andasasmita, Komar, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris, Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Teori Dan Praktek)* (Komisariat Daerah jawa barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1987)
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014)
- , *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006)
- Darmabrata, Wahyono & Syajarif, Surini Ahlan, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakaf* (Jakarta: Prenada Kendana Media Group, 2003)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Hasan Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung Pustaka Setia, 2011)

‘Ibid’, h.2

Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016)

Komairah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Pers, 2010)

Manjorang, Aditya P. & Intan, *The Law Of Love* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016)

Muhammad, Abdulkarim, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: cipta aditya bakti, 2000)

Perkawinan, Tentang, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, p. 1

Prawirohamidjojo, R.Soetojo &Pohon, Marthalena, *Hukum Orang Dan Keluarga Pohan* (Surabaya: UNAIR, 2008)

Ridwan Khairandy, *Op.Cit*

Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Baru* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005)

sukardi, ‘Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan’, *Journal of Islamic Stidies*, 6 (2016), 25

Tutik, Titik Triwulan, *Op Cit*

PERUNDANG - UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata (Burgelijk Wetboek)

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Bandung, 2016), p. Hlm. 9

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cetakan 1 (Bandung:

MAJALAH, MAKALAH, INTERNET :

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4344/1/Indra%20Pratama.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/>

Haedah Faradz, “*Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal Dinamika

Hukum 8,

sukardi, ‘Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan’, *Journal of Islamic Studies*, 6

(2016), 25